

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT LIPPO CIKARANG Tbk

SEHUBUNGAN DENGAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) DAN PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF

PT LIPPO CIKARANG Tbk

IN RELATION TO THE PREVAILING INDONESIAN STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (KBLI) AND OJK REGULATION NO.15/POJK.05/2020 ON THE PLANNING AND HOLDING OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PUBLIC COMPANIES.

No	Pasal (Judul)/ Article (Title)	Anggaran Dasar LPCK (saat ini)/ <i>Current Articles of Association</i>	Usulan Perubahan Anggaran Dasar/ <i>Proposed Amendments to the Articles of Association</i>
1	3 (MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA) 3 (PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES)	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Real Estat; Kawasan Industri; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Konstruksi; Pengangkutan; Perdagangan; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha Lainnya;</p> <p><i>The purpose and objectives of the Company shall be to engage in Real Estate; Industrial Area; Professional, Scientific and Technical Activities; Construction; Transportation; Trading; Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities; Employment and Other Business Support Activities.</i></p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p><i>To achieve the above purposes and objectives, the Company can conduct the following activities:</i></p> <p>(a) menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p><i>Conduct business in the field of Real Estate, including but not limited to:</i></p> <p>i. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa, yaitu meliputi usaha Pembangunan, Pembelian, Penjualan,</p>	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Real Estat; Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; Konstruksi; Pengangkutan; Perdagangan; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Hiburan dan Rekreasi; Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha Lainnya;</p> <p><i>The purpose and objectives of the Company shall be to engage in Real Estate; Industrial Area; Professional, Scientific and Technical Activities; Construction; Transportation; Trading; Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities; Entertainment and Recreation; Employment and Other Supporting Business Activities.</i></p> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:</p> <p><i>To achieve the above purposes and objectives, the Company can conduct the following activities:</i></p> <p>(a) menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p><i>Conduct business in the field of Real Estate, including but not limited to:</i></p> <p>i. Tidak berubah/Retained</p>

	<p>Persewaan dan Pengoperasian Real Estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan, pribadi, mall, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, perhotelan, pusat sarana olah raga, dan saran penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub, restoran, tempat hiburan, laboratorium medik, apotek, beserta fasilitasnya, gedung perkantoran, penyelenggaraan perparkiran, sarana penunjang dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, perdagangan real estat (meliputi penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung rumah sakit, gedung pusat perbelanjaan, gedung hotel, unit-unit ruangan apartmen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain sehubungan dengan kegiatan real estat, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p><i>Owned or Rented Real Estate, which includes the business of Development, Purchasing, Selling, Leasing and Operating Real Estate, both owned and rented, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (such as exhibition venues, storage facilities, private, malls, shopping</i></p>	
--	---	--

	<p><i>centers, hospitals, conference halls, houses of worship, hotels, centers for sports facilities, and supporting facilities, including but not limited to golf courses, clubs, restaurants, entertainment venues, medical laboratories, pharmacies and their facilities, office buildings parking, supporting facilities and others) as well as the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for permanent use, either monthly or annually. Including land sales activities, real estate trading (covering the sale and purchase of house buildings, office buildings, hospital buildings, shopping center buildings, hotel buildings, apartment units, condominium rooms, office spaces, shop rooms), both personally and privately. directly or indirectly through investment or divestment of capital in other companies in connection with real estate activities, urban development, building development for own operation (for leasing spaces in the building), division of real estate into plots of land without land development and operation of residential areas for movable houses.</i></p> <p>ii. Kawasan Industri, yaitu perusahaan yang menguasai lahan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemerataan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan/atau menguasai lahan. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 hektar dalam satu hamparan.</p> <p><i>Industrial Estate, which is a company that controls a land of at least 50 (fifty) hectares in a stretch that is used as an area for concentration of industrial activities equipped with supporting facilities and infrastructure that is developed and/or controls the land.</i></p>	<p>ii. Tidak Berubah/Retained</p>
--	---	--

	<p>(b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yaitu meliputi ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p> <p><i>Conduct of businesses in the fields of Professional, Scientific and Technical Activities, including but not limited to Other Management Consulting Activities, which include the provision of advice, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance for business and community</i></p>	<p>(b) Tidak Berubah/Retained</p>
--	--	--

	<p><i>services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others.</i></p>	<p>(c) <i>Menjalankan kegiatan di bidang Hiburan dan Rekreasi, yakni fasilitas lapangan, mencakup namun tidak terbatas pada usaha tempat dan fasilitas olahraga golf, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya;</i> <i>Conduct activities in the field of Entertainment and Recreation, i.e., sporting courts facility, including but not limited to operating venues and facilities of golf, volley, basket ball, tennis as the main business, and other courts facilities.</i></p>
	<p>3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <i>To achieve the above purposes and objectives, as well as to support the main business of the Company, the Company can conduct some supporting business activities as follows:</i></p> <p>(a) menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada: <i>Conduct business in the field of Construction, including but not limited to:</i></p> <p>(i) Konstruksi Gedung Lainnya, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. <i>Other Building Constructions, including building constructions used for worship buildings, terminal/station, monumental building, airport, warehouse and others. This includes modification activities and other building renovations.</i></p> <p>(ii) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk</p>	<p>3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: <i>To achieve the above purposes and objectives, as well as to support the main business of the Company, the Company can conduct some supporting business activities as follows:</i></p> <p>(a) menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas pada: <i>Conduct business in the field of Construction, including but not limited to:</i></p> <p>(i) Tidak Berubah/Retained</p> <p>(ii) Konstruksi Gedung Hunian, yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan</p>

	<p>tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.</p> <p><i>Residential Building Constructions, including building constructions used for residences, such as house, apartment, and condominium. This includes building construction for residence performed by the real estate company for sale and residential building modification and renovation activities.</i></p> <p>(iii) Konstruksi Gedung Perkantoran, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.</p> <p><i>Office Building Constructions, including construction business of buildings for offices, such as offices and home offices (rukan). Including the construction of buildings for offices carried out by real estate companies with the aim of selling and changing and renovating office buildings.</i></p> <p>(iv) Konstruksi Gedung Perbelanjaan, yaitu meliputi usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.</p> <p><i>Shopping Building Construction, including construction business of buildings used for shopping,</i></p>	<p>kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan konominium. Termasuk pembangunan Gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung hunian.</p> <p><i>Residential Building Construction, which includes construction, maintenance, and/or rebuilding of buildings used for housing, such as residential houses, temporary residences, flats, apartments and condominiums. Including the construction of residential buildings carried out by real estate companies with the aim of being sold and the activities of changing and renovating residential buildings.</i></p> <p>(iii) Tidak Berubah/Retained</p> <p>(iv) Tidak Berubah/Retained</p>
--	---	---

	<p><i>such as malls, department stores, shops, shop houses (ruko) and stalls. Including the construction of shop houses carried out by real estate companies with an aim of selling and changing and renovating shopping buildings.</i></p>	<p>(v) Konstruksi Gedung Industri yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti, gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.</p> <p><i>Construction of Industrial Buildings, which includes the business of building, maintaining, and/or rebuilding buildings used for industry, such as industrial/factory buildings, workshop/workshop buildings, factory buildings for the management and processing of nuclear materials. Including changes and renovation of industrial buildings.</i></p> <p>(vi) Konstruksi Gedung Kesehatan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</p> <p><i>Healthcare Building Construction, which includes construction, maintenance, and/or rebuilding of buildings used for health facilities, such as hospitals, polyclinics, health centers, medical centers, health service buildings and laboratory buildings. Including changes and renovation of health buildings.</i></p> <p>(vii) Konstruksi Gedung Pendidikan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan,</p>
--	---	--

		<p>seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.</p> <p><i>Educational Building Construction, which includes efforts to build, maintain, and/or rebuild buildings used for educational facilities, such as school buildings, courses, laboratories and other educational supporting buildings. Including changes and renovation of educational buildings.</i></p> <p>(viii) Konstruksi Gedung Penginapan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.</p> <p><i>Hotel Building Construction, which includes construction, maintenance and/or reconstruction of buildings which are used for lodging, such as hotels, hostels and inns. Including the construction of a building for lodging that is conducted by a real estate company with the purpose of being sold and activities to alter and renovate the Hotel Building.</i></p> <p>(ix) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan dan olahraga yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga.</p> <p><i>Entertainment and Sports Building Construction which includes construction, maintenance and/or reconstruction of buildings which are used for entertainment venues, such as cinemas, cultural/arts buildings, tourist and recreation buildings as well as sports buildings. Including the construction of a venue for</i></p>
--	--	---

		<p><i>entertainment and sports which are conducted by a real estate company with the purpose of being sold and activities of changing and renovating the Entertainment and Sports Venues Building.</i></p> <p>(x) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga yaitu meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. <i>Building Construction for Civil Sports Facilities, which includes the construction, maintenance, and/or rebuilding of sports facilities such as stadium buildings, sports fields (football, baseball, rugby, car and motorcycle racing tracks), basketball courts, hockey, tennis courts, courts golf, swimming pool including olympic standard galvanized stainless steel walled swimming pool, athletic track, archery field, sports arena and etc. Including construction of civil buildings for sports facilities carried out by real estate companies with the aim of selling and converting activities and renovation of Civil Building Sports Facilities.</i></p> <p>(xi) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil jalan seperti bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). <i>Civil Road Building Construction, which includes construction, maintenance and/or reconstruction of civil road buildings such as road buildings (highway, medium,</i></p>
--	--	---

	<p>(b) menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada Angkutan Bus Bertrayek Lainnya, yaitu meliputi usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.</p> <p><i>Conduct businesses in the transportation sector, including but not limited to Other Routed Transportation Buses, which are includes other passenger transportation businesses using bus routes that are not classified elsewhere, such as the operation of shuttle buses.</i></p> <p>(c) menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:</p>	<p><i>and small), expressways/toll roads, and airstrips (runways, taxis, and parking) and containers yards.</i></p> <p>(xii) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass yaitu meliputi usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan, jalan layang, fly over dan underpass seperti kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.</p> <p><i>Civil Bridges Buildings Construction, Flyoves, Fly Over and Underpasses, which includes efforts to build, maintain, and/or rebuild civilian buildings for bridges, flyovers, flyovers and underpasses such as construction, improvement, support maintenance, complementary and equipment for bridges and elevated roads, such as fences/retaining walls, road drainage, road markings, and signs.</i></p> <p>(b) menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada Angkutan Bus Khusus, yaitu meliputi usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemandu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang). Termasuk pengoperasian shuttle bus.</p> <p>(c) Tidak Berubah/Retained</p>
--	---	---

	<p><i>Conduct business in the fields of Water Management, Waste Water Management, Waste Management and Recycling, and Remediation Activities, including but not limited to:</i></p> <p>(i) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, yaitu meliputi usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu Pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.</p> <p><i>Storage, Purification and Distribution of Drinking Water, which includes the business of taking water directly from springs and ground water as well as purifying surface water from water sources and distributing drinking water directly from the water terminal through pipelines, tank cars (originally from tank cars). still under one administrative management of the drinking water company) to be sold to consumers or customers, such as households, government agencies/institutions/agencies, social agencies, state-owned enterprises, private companies/businesses including hotels, processing industries and shops.</i></p> <p>(ii) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan</p>	<p>(i) Tidak Berubah/Retained</p>
--	---	--

	<p>lainlain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p> <p><i>Management and Disposal of Non-Hazardous Wastewater, which includes the operation of wastewater disposal systems or non-hazardous wastewater treatment facilities; treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, water from swimming pools and others) through physical, chemical and biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group also includes activities for the management and cleaning of non-hazardous wastewater and sewers.</i></p> <p>(iii) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).</p> <p><i>Collection of Non-Hazardous Wastewater, which includes the activities of collecting and transporting non-hazardous industrial wastewater or household wastewater through channels from the sewerage network, waste water collectors and other transportation facilities (waste/dirt transport vehicles). This group also includes desludging and</i></p>	
		(iii) Tidak berubah/Retained

	<p><i>cleaning of septic tanks (latrine cisterns), tubs and waste/dung disposal pits; collection of wastewater from chemical toilets (example: portable toilets, airplane toilets, train toilets).</i></p> <p>(iv) Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, container sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.</p> <p><i>Collection of Non-Hazardous Waste, which includes the collection of non-hazardous solid waste in an area, for example the collection of household and business waste using trash bins, wheeled bins, trash containers and others which include a mixture of materials that can recovery, collection of recyclable materials, collection of used cooking oils and fats and collection of waste from trash bins in public places. This includes the collection of construction waste and building demolition, the collection and cleaning of debris or debris, the collection of waste from textile factories and the operation of a waste transfer post for non-hazardous waste.</i></p>	
		<p>(iv) Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, container sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.</p> <p><i>Collection of Non-Hazardous Waste and Waste, which includes the collection of non-hazardous solid waste in an area, for example the collection of household and business waste using trash bins, wheeled bins, trash containers and others which include a mixture of materials recovery, collection of recyclable materials, collection of used cooking oils and fats and collection of waste from trash bins in public places. This includes the collection of construction waste and building demolition, the collection and cleaning of debris or debris, the collection of waste from textile factories and the operation of a waste transfer post for non-hazardous waste.</i></p> <p>(v) Aktivitas Penunjang Treatment Air, yaitu meliputi usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan</p>

		<p>usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan distribusi air yang dilakukan mobil tangki.</p> <p><i>Supporting Activities for Water Treatment, which includes businesses or activities that are directly related to the business of procurement and distribution clean water, such as meter recording services, billing and other supporting activities. This group also includes water distribution activities conducted by tankers.</i></p> <p>(vi) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak berbahaya, yaitu meliputi kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.</p> <p><i>Treatment and Disposal of Non-hazardous Wastewater, which includes the operation of a wastewater disposal system or non-hazardous waste water treatment facility, treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, water from swimming pools, etc.) through conduit with a physical, chemical and biological processes such as dilution, filtering and sedimentation and others. This group also includes activities for the management and cleaning of non-hazardous sewerage and sewers.</i></p> <p>(vii) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, yaitu meliputi usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak</p>
--	--	--

		<p>berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.</p> <p><i>Treatment and Disposal of Non-hazardous Waste and Trash, which includes land operations for disposal of non-hazardous waste and trash, disposal of waste and non-hazardous waste through combustion or other methods with or without producing products in the form of electricity or steam, substituted fuels, biogas, ash or other by-products for further use, etc. and treatment of waste and organic waste for disposal.</i></p> <p>(viii) Aktivitas remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah lainnya, yaitu meliputi usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.</p> <p><i>Trash and Other Waste Remediation and Management Activities, which include waste and other trash cleansing and management, such as decontamination of soil and groundwater in polluted places, both in situ and ex situ, using mechanical, chemical or biological methods; decontamination of industrial premises or factories; decontamination and cleaning of surface water due to</i></p>
--	--	--

		<p>(d) Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Ketenagakerjaan dan Penunjang Usaha Lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Aktivitas Keamanan Swasta, yaitu meliputi usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan.</p> <p><i>Conducting business in the field of Manpower Activities and Other Supporting Businesses, including but not limited to Private Security Activities, which include business of investigation, supervision, guarding and activities or protection for the safety of individuals and property. Including patrol activities, such as escorting on the way carrying valuables, bodyguards, highway patrols, guarding buildings, offices, factories, hotels and so on, fingerprint investigation, signature and handwriting.</i></p>	<p><i>pollution, for example due to accumulated pollutants or other chemicals; cleaning of spilled oil (oil spill) and other pollution on land, surface water, in oceans and seas, including coastlines; reduction of asbestos, paint and other toxic materials; other special pollution control activities; and spraying germs, and other similar cleaning service businesses.</i></p> <p>(d) Tidak Berubah/Retained</p>
4	4 (MODAL) 4 (CAPITAL)	<p>3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:</p> <p><i>The capital contribution can also be made in other means aside from monies, by complying with the provisions of</i></p> <p>3. Penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>The capital contribution in other forms aside from money, whether in the form of tangible or intangible objects, must comply with the following conditions:</i></p>	

	<p><i>applicable regulations and must be priorly approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable Laws and Regulations, specifically the regulations in the Capital Markets sector. The contribution by other means aside from monies are among others:</i></p> <p>a. Penyetoran atas saham dalam bentuk <u>benda tidak bergerak</u> dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan yangdilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak sedang dijaminkan dengan cara apapun juga, wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; <i>The payment over shares in the form of immovable assets, provided that assets that will be used as capital contribution must be announced through annoucement in the Indonesian-language daily newspaper with national wide circulation as determined by the Board of Directors, and by considering the laws and regulations in the Capital Markets sector when summoning for the General Meeting of Shareholders for the said capital contribution and the assets to be used as capital contribution is not under encumbrance in any way be appraised by independent appraiser registered in the Financial Services Authority, unless otherwise stated in the laws and regulations in the Capital Markets sector;</i></p> <p>b. Penyetoran atas saham dengan <u>pemasukan saham perseroan lain</u>, harus berupa saham-saham yang telah</p>	<p>a. Rencana penyetoran saham dengan benda dan uraian dari benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut dengan "RUPS"); <i>The proposed shares subscription in form of assets and the description of the objects to be used as capital contribution must be announced to the public at the same time as the summons for the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS");</i></p> <p>b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau</p>
--	---	---

	<p>disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.</p> <p><i>The payment over shares with the contribution of other company shares must be in the form of fully paid shares, and shall not be guaranteed in any way and the prices must be stipulated by an independent party to appraise as well as to provide the opinion about share price, and must be in accordance with the applicable regulations of capital markets.</i></p> <p>c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.</p> <p><i>In case the assets which are used as capital contributions, be made in the form of the Company's shares listed in the Stock Exchange, then the prices shall be determined based on a fair market value.</i></p> <p>d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;</p> <p><i>In the event that the contribution is derived from retained earnings, premium stock, net profit and/or other equity components, then such retained earnings, premium stock, the net profit and/or other equity components have been included in the latest Annual Financial Report which have been audited by an</i></p>	<p>instansi berwenang lainnya, dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;</p> <p><i>The Objects used as capital contribution must be appraised by an appraiser registered with the Financial Services Authority or other authorized institution, and are not under encumbrance in any way;</i></p> <p>c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14;</p> <p><i>Obtain prior approval from the GMS, with due observance of the quorum provisions as stipulated in Article 14;</i></p> <p>d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan</p> <p><i>In the event that the objects used as capital contribution are made in the form of shares of the Company listed in the Stock Exchange, the price must be determined based on the fair market value;</i></p>
--	---	---

		<p><i>accountant registered in the Financial Services Authority with reasonable opinion without any exception.</i></p> <p>e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>The payment over shares with receivable conversion must be conducted in accordance with the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>e. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersi Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, dengan opini tanpa modifikasi atau istilah apapun lainnya yang berlaku untuk hasil review/audit yang setara berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia pada saat itu; <i>In the event that the contribution is made from retained earnings, share premium, Company net profit and/or self capital, the retained earnings, share premium, net profit of the Company and / or other self capital have been included in the latest Annual Financial Statements that have been audited by an accountant registered with Financial Services Authority or other authorized institution, with an opinion without modification or any other terms that apply to the results of an equivalent review/audit based on the prevailing accounting standards in Indonesia at that time; and</i></p> <p>f. Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. <i>Shares subscription by set-off or conversion of receivables conversion must be conducted in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>
2	4 (MODAL) 4 (CAPITAL)	<p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain</p>	<p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain di bidang pasar modal, dimana saham-saham Perseroan dicatat.</p>

		<p>dibidang pasar modal, dimana saham-saham Perseroan dicatat.</p> <p>Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p><i>Unissued shares will be issued by the Company with the approval of the GMS with certain terms and prices and the price is not below the par price, taking into account the regulations contained in these articles of association, laws and regulations and other regulations in the capital market, where the Company's shares are listed.</i></p> <p><i>The Board of Directors must announce the decision and the issuance of such shares by placing announcement in Indonesian daily newspapers with national circulation as determined by the Board of Directors and by taking into account the laws and regulations in the capital market sector.</i></p>	<p>Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.</p> <p><i>Unissued shares will be issued by the Company with the approval of the GMS with certain terms and prices and the price is not below the par price, taking into account the regulations contained in these articles of association, laws and regulations and other regulations in the capital market, where the Company's shares are listed.</i></p> <p><i>The Board of Directors must announce the decision as well as the issuance of the shares which are carried out by taking into account the laws and regulations in force in the capital market sector.</i></p>
		<p>12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian Kembali tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</p> <p><i>The Company may buyback shares that have been fully paid up to 10% (ten percent) of the number of shares that have been issued or in another amount if the laws and regulations stipulate otherwise. The Buyback is conducted in accordance with the prevailing regulations in the Capital Market sector.</i></p>	<p>12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan jumlah dan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p><i>The Company may buyback shares that have been fully paid up to the amount and implemented in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>
3	11 (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM).	<p>3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.</p> <p><i>RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.</i></p>	<p>3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang.</p>

	<p>11 (GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDER(S)) 11 (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM) 11 (GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS)</p>	<p><i>Annual GMS must be held annually, by no later than 6 (six) months after the company's financial year ended or in other time determined by the competent Authority.</i></p>
	<p>Tidak Diatur/ <i>Not available</i></p>	<p>7. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. <i>The Company can hold the GMS electronically, with due observance to the Regulation of the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Company.</i></p>
4	<p>12 (TEMPAT, PENGUMUMAN, PANGGILAN, WAKTU PENYELENGGAR AAN RUPS <u>DAN</u> PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK) 12 (PLACE, ANNOUNCEMENT, INVITATION, TIME OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS)</p>	<p>2. Pengumuman RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. <i>The announcement of GMS shall be performed by no later than 14 (fourteen) days prior to the summon of GMS, without calculating the announcement date and the summon date, which executed by posting an announcement in the Indonesian-language daily newspaper with national circulation as specified by the Board of Directors and by considering the laws and regulations in the Capital Markets sector.</i></p> <p>3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa</p> <p>2. Sebelum dilakukan pengumuman RUPS, pemberitahuan mata acara rapat disampaikan kepada Otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; <i>Prior to the GMS announcement, Notification notification of GMS's agenda is submitted to the Aauthorized agency institution in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p> <p>3. Sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>

	<p>Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p><i>Without prejudice the other provisions in this articles of association, the summons of GMS must be made at the least 21 (twenty one) days prior to the GMS date is being held, without calculating the summons date and the GMS date, which made by posting an announcement in the Indonesian-language daily newspaper with national circulation as specified by the Board of Directors and by considering the laws and regulations in the Capital Markets sector.</i></p> <p>4.</p> <p>a. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:</p> <p><i>The announcement of GMS shall at least contain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. ketentuan pemegang saham yang berhak -hadir dalam RUPS; <p><i>The provisions regarding the shareholders who shall be entitled to attend the GMS;</i></p> ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; <p><i>The provisions of regarding the shareholders who shall be entitled to propose the meeting agenda</i></p> iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan <p><i>The date of the GMS; and</i></p> iv. tanggal pemanggilan RUPS. <p><i>The date of the summons of the GMS;</i></p> <p>b. Pemanggilan RUPS paling kurang harus memuat:</p> <p><i>The summons of the GMS shall at least contain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. tanggal penyelenggaraan RUPS; <p><i>The date of GMS;</i></p> ii. waktu penyelenggaraan RUPS; <p><i>The time of GMS;</i></p> iii. tempat penyelenggaraan RUPS; 	<p><i>Prior to the summons of the GMS, the party entitled to make the summons is obliged to announce the GMS to the Shareholders in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p> <p>4.</p> <p>a. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham, termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk RUPS, wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p><i>Summons for GMS to the Shareholders, including corrections to the summons and re-summons for the GMS, must be conducted in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>
--	---	---

	<p><i>The Venue of GMS;</i></p> <p>iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; <i>The provisions of shareholders who shall be entitled to attend at the GMS</i></p> <p>v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan <i>The GMS agenda including details of each agenda thereof; and</i></p> <p>vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. <i>Information stated stating that the materials relating to the GMS agenda, shall be provided tois available for the Shareholders from the summon date of the summons of GMS to the date of GMS to be doneheld.</i></p> <p>c. Ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang wajib dilaksanakan jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan berdasarkan huruf b di atas dan pelaksanaan ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. <i>Correction to su-summons or re-summons shall beis required to be held if there are any alteration modifications of to the information in the summons of GMS that has been done made under the letter b above and the implementation of correction to of the summons or re-summons shall be done made by considering the laws and regulations in the field of capital markets sector.</i></p> <p>d. Ketentuan penyelenggaraan dan tata cara pengumuman serta pemanggilan RUPS selain mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar ini, juga wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	
--	--	--

	<p><i>The provisions of on implementation and procedure of for announcement as well as the summons of GMS besides aside from referring to the provisions of this Articles of Association, shall must also be required to consider the provisions of the laws and regulations in the field of capital markets sector.</i></p> <p>5. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p><i>In the event that the quorum of Meeting is not achieved, the second GMS shall be held. The second GMS shall be held at the soonest 10 (ten) days and at the latest 21 (twentyone) days from the first GMS without being preceded by the Meeting announcement. The summons for the second GMS shall be made by no later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS is held by stating that the first GMS has been held, but not reach the quorum, except if the GMS is to decide matters that have a conflict of interests. The summons for the second GMS shall be made at the latest 14 (fourteen) days prior to the date of the second GMS by stating that the first GMS has been held, but not reach the quorum. The summons for the second GMS is made in accordance with prevailing laws and regulations in Capital Market sector.</i></p>	<p>5. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang pasar modal.</p> <p><i>In the event that the quorum of Meeting is not achieved, the second GMS shall be held. The second GMS shall be held at the soonest 10 (ten) days and at the latest 21 (twentyone) days from the first GMS without being preceded by the Meeting announcement. The summons for the second GMS shall be made by no later than 7 (seven) days prior to the date of the second GMS is held by stating that the first GMS has been held, but not reach the quorum, except if the GMS is to decide matters that have a conflict of interests. The summons for the second GMS shall be made at the latest 14 (fourteen) days prior to the date of the second GMS by stating that the first GMS has been held, but not reach the quorum. The summons for the second GMS is made in accordance with prevailing laws and regulations in Capital Market sector.</i></p>
--	--	--

	<p><i>first GMS has been held, but not reach the quorum. The summons for the second GMS is made by summoning through an Indonesian newspaper with national circulation as determined by the BOD in accordance with laws and regulations in Capital Market sector.</i></p>	
	<p>Ayat 6</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan atas permintaan tertulis:</p> <p><i>The GMS as referred to in Article 11 may be made upon a written request from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau <i>1 (satu) pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau</i> ii. Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioner</i> <p>b. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p><i>The request as referred to in the letter a above must comply with the following terms:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. dilakukan dengan itikad baik; <i>be carried out in good faith;</i> ii. Mempertimbangkan kepentingan perseroan; <i>Consider the interest of the Company;</i> iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS <i>be an agenda requiring a GMS approval</i> iv. disertai dengan alas an dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS <i>state the relevant reason and materials which must be concluded in the GMS; and</i> 	<p>Ayat 6</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan atas permintaan tertulis:</p> <p><i>The GMS as referred to in Article 11 may be made upon a written request from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang Bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau <i>1 (one) shareholder or more that collectively representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with a valid voting rights; or</i> ii. Dewan Komisaris. <i>The Board of Commissioners</i> <p>b. Tata cara permintaan serta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p><i>The procedure for requesting and holding a GMS as referred to in paragraph 6 shall be conducted by following the provisions of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector .</i></p> <p>Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, maka pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (i) Pasal ini, dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak:</p>

	<p>v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p><i>Not be contrary to applicable regulations.</i></p> <p>c. Penyelenggaraan RUPS Perseroan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan anggaran dasar Perseroan;</p> <p>d. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.</p> <p><i>The shareholder who submits the request to held a GMS as referred to in the letter a above must not transfer its share ownership within a period of 6 (six) months since the GMS in the event that the request for GMS is granted by the Board of Directors or the Board of Commissioners or stipulated by the court.</i></p> <p>Ayat 7</p> <p>Usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika:</p> <p><i>The Shareholders proposal shall be entered into the GMS agenda, if:</i></p> <p>a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluhan) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan</p> <p><i>Such proposals shall be submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders who represent at least 1/20 (one twentieth) part of the total number of shares</i></p>	<p>If the request for holding a GMS is granted by the Board of Directors or the Board of Commissioners or stipulated by the chief of the District Court, the shareholders requesting the GMS as referred to in paragraph 6 (i) of this Article are prohibited to transfer their share ownership within a period of at least 6 (six)months since:</p> <p>a. Pengumuman RUPS oleh Direksi; atau Dewan Komisaris GMS Announcement by the Board of Directors or the Board of Commissioners;or</p> <p>b. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p><i>The Chief of District Court decree</i></p>
--	---	--

		<p><i>with valid vote, which have been issued by the Company; and</i></p> <p>b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan</p> <p><i>The such motions shall be accepted by the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the date of summon of the relevant GMS be issued; and</i></p> <p>c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;</p> <p><i>According to the Board of Directors' opinion, the proposals considered directly related to the company's business.</i></p> <p>d. Usul sebagaimana dimaksud huruf a diatas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p><i>The proposals as referred to in the letter a above shall be required to comply with the requirements as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. dilakukan dengan itikad baik <i>It shall be done in a good faith;</i> ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; <i>It shall consider the Company's interest;</i> iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan <i>It shall be accompanied by reason and the proposal material of the meeting agenda; and</i> iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan di bidang pasar modal. <i>It shall not contradict to the laws and regulations in the field of Capital Markets.</i> 	<p>b. Tidak Berubah/Retained</p> <p>c. Tidak Berubah/Retained</p> <p>d. The proposals as referred to in the letter a above shall be required to comply with the requirements as follows:</p> <p><i>Usul sebagaimana dimaksud huruf a diatas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tidak Berubah/Retained ii. Tidak Berubah/Retained iii. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. <i>It is an agenda item that requires a GMS approval</i> Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan <i>It shall be accompanied by reason and the proposal material of the meeting agenda; and</i> v. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan di bidang pasar modal. <i>It shall not contradict to the laws and regulations in the field of Capital Markets.</i>
5	13 (PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM	<p>4. Dari segala yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, Perseroan wajib:</p> <p><i>Of all matters discussed and resolved in the GMS, the Company must:</i></p>	<p>4. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>

<p>PEMEGANG SAHAM)</p> <p>13 (CHAIRMAN AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)</p>	<p>a. Membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS <i>Prepare a Minutes of GMS and the summary of Minutes of GMS.</i></p> <p>b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. <i>Minutes of GMS shall be signed by the chairman of meeting and at the minimum 1 (one) shareholder appointed from and by the GMS participants.</i></p> <p>c. Menyampaikan risalah RUPS kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. <i>Deliver the minutes of GMS to the Financial Services Authority by no later than 30 (thirty) days after the GMS is held.</i></p> <p>d. Mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui: <i>Announce the summary of minutes of GMS to the public through:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; <i>1 (one) Indonesian - language daily newspaper with national circulation as specified by the Board of Directors;</i> ii. situs web Bursa Efek; <i>The Stock Exchange Websites</i> iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan <i>The Company's websites, in Indonesian and English language; and</i> iv. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 	<p><i>The Company is obliged to prepare a GMS minutes and a summary of the GMS minutes in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>
--	---	---

		<p><i>This provisions shall apply without prejudice to the regulations of Capital Markets and other Laws and Regulations as well as the regulations of Securities Exchange in Indonesia, in the place where the Company's shares are listed.</i></p>	
		<p>5. Penandatanganan yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf b tidak disyaratkan apabila risalah dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.</p> <p><i>The signature as referred to in the Article 13 paragraph (4) letter b shall not be required if the minutes and the summary of minutes of the General Meeting of Shareholders is made in the form of Deed of Minutes of GMS by the notary.</i></p>	<p>5. Risalah RUPS harus disampaikan kepada Otoritas yang berwenang dan ringkasan risalah RUPS harus diumumkan kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p><i>The minutes of the GMS must be submitted to the relevant authority and the minutes summary must be announced to the public in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>
6	<p>Pasal 14 (KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM)</p> <p>14 (QUORUM, VOTING RIGHTS AND RESOLUTIONS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)</p>	<p>8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>In resolving matters that have a conflict of interest, the GMS must be held in accordance with the following:</i></p> <p>a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p><i>The shareholders who have a conflict of interest shall be considered of having the same resolution as the resolution approved by the independent shareholders who have no conflict of interest;</i></p> <p>b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p><i>GMS can hold only if the GMS is attended by independent shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p>	<p>8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri hanya oleh Pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>Quorum attendance and for GMS resolutions that are only attended by the independent shareholders are implemented with the following conditions:</i></p> <p>a. RUPS hanya dapat diselenggarakan hanya bila RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p><i>GMS can hold only if the GMS is attended by independent shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam butir a ayat ini hanya sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p><i>The GMS resolution referred to in letter a of this paragraph is only valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the</i></p>

	<p>suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p><i>The GMS quorum that will decide any matter that have a conflict of interest must comply with the requirements that the said GMS is attended by the independent shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent shareholders. The resolution shall be resolved based on the affirmative votes from the independent shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent shareholders;</i></p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan</p> <p><i>In the event that the quorum as referred to in the letter b above is not achieved, the second GMS may take a resolution provided that, by the presence of the independent shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the independent shareholders. The resolution shall be made under the affirmative votes from the independent shareholders who represent more than ½ (one half) of the total number of shares owned by the independent shareholders who attend the Meeting; and</i></p>	<p><i>total shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam butir a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilaksanakan serta dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p><i>In the event that the quorum as referred to in letter a of this paragraph is not achieved, the second GMS can be held and declared valid and authorized to make decisions if it is attended by independent shareholders who represent more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights held by independent shareholders;</i></p>
--	---	--

	<p>d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p><i>In the event that the quorum as referred to in the letter c above is not achieved, the third GMS may be held by the provisions that the third Meeting shall be valid and authorized to make a resolution by the presence of the independent shareholders with valid voting rights in the attendance quorum stipulated by the Financial Services Authority upon the request of the Company and the third GMS resolution shall be valid if approved by the independent shareholders who represent more than 50% (fifty percent) shares owned by the independent shareholders who attend at the GMS.</i></p>	<p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir;</p> <p><i>The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the present independent shareholders;</i></p> <p>e. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana yang dimaksud dalam butir c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilaksanakan serta dinyatakan sah dan berwenang mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;</p> <p><i>In the event that the quorum for the second GMS as referred to in letter c of this paragraph is not achieved, the third GMS can be held and declared valid and authorized to make decisions if it is attended by independent shareholders of shares with valid voting rights, with the attendance quorum</i></p>
--	--	--

		<p><i>determined by the Financial Services Authority or other competent authorities at the request of the Company;</i></p> <p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p><i>The third GMS resolution is valid if it is approved by independent shareholders who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders who attend the GMS.</i></p>
	<p>Ayat 9</p> <p>a) yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p><i>Those who are entitled to attend at the GMS shall be the shareholders whose names are registered in the Shareholder Register on 1 (one) business day before the date of the summons for GMS by considering the applicable laws and regulations and the provisions of Securities Exchange, where the Company shares are listed.</i></p> <p>b) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.</p> <p><i>If there is a correction to the summons as referred to in the article 12 paragraph 4 point b, the shareholders who are entitled to attend the meeting shall be the shareholders whose names are registered in the</i></p>	<p>Ayat 9</p> <p>a) yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang sistem tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS (atau RUPS Keuda atau RUPS Ketiga, sebagaimana berlaku) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p><i>Those who are entitled to attend the GMS are shareholders whose are registered in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to the date of the summons for GMS (or the Second GMS or Third GMS, as applicable) with due observance of the prevailing laws and regulations on the Stock Exchange where the shares of the Company are listed.</i></p> <p>Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p><i>If there is re-summons, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day prior to re-summons for the GMS.</i></p>

		<p><i>shareholder register of the Company on 1 (one) business day prior to the correction to the summons of GMS.</i></p> <p>10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>A shareholder may be represented by other shareholders or the thirdparty using a power of attorney, by considering the applicable laws and regulations.</i></p>	<p>10. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili oleh pihak ketiga dengan: <i>The shareholders of the Company can be represented by a third party by:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/atau <i>a power of attorney drawn up and signed in the form specified by the Board of Directors of the Company, without prejudice the provisions of other applicable laws and regulations; and/or</i> b. pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal <i>granting power of attorney electronically in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.</i>
		<p>13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa -dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. <i>The members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and the Company's employees may act as the proxy in the Meeting, but in vote casting, the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and/or the Company's employees in question shall be prohibited to act as the proxy of the shareholders.</i></p>	<p>13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik. <i>Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies in the meeting, but the votes they cast as proxies in the meeting are not counted in voting. Authorization to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot be given electronically.</i></p>
7	21 (RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN	<p>9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal</p>	<p>9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</p>

	LAPORAN TAHUNAN) 21 (WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT)	<i>The Company shall be required to announce the balance sheet as well as the profit and loss statement of the Company in the Indonesian-language daily newspaper with national circulation, by considering the laws and regulations in the Capital Markets sectors.</i>	<i>The company is required to announce the balance sheet as well as the profit and loss statement in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector.</i>
8	22 (PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN) 22 (USE OF PROFIT AND DIVIDENT DISTRIBUTION)	<p>5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas/nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal</p> <p><i>The notification on dividend and temporary dividend shall be announced at least in the 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with national /wide circulation, by considering the laws and regulations in the Capital Market sector.</i></p>	<p>5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p> <p><i>The notification on dividend and temporary dividend shall be announced by considering the laws and prevailing regulations in the Capital Market sector.</i></p>